



# GERAKAN PRAMUKA

## PETUNJUK PENYELENGGARAAN

# PRAMUKA GARUDA



Diterbitkan Oleh  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat  
1984

# **GERAKAN PRAMUKA**

## **PETUNJUK PENYELENGGARAAN**

# **PRAMUKA GARUDA**



Diterbitkan Oleh  
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat  
1984

Cetakan kedua, 1985

## KATA PENGANTAR

Gerakan Pramuka berusaha meningkatkan mutu anggotanya dengan berbagai macam usaha, salah satu usaha meningkatkan para Pramuka khususnya peningkatan kecakapannya, adalah digunakannya syarat Pramuka Garuda, maka diharapkan Gugusdepan dan kwartir-kuartir akan lebih aktif melaksanakan kegiatan kepramukaan, dalam rangka membina generasi muda kita menjadi tenaga kader pembangunan.

Tanpa kerjasama dan gotong royong antara gugusdepan dengan kwartir ranting dan kwartir cabang, tidaklah mungkin tercapai adanya Pramuka Garuda, dan terbinanya calon kader pembangunan.

Semoga dengan terbitnya buku Petunjuk Pramuka Garuda ini dapat meningkatkan peran gugusdepan dan kwartir untuk menarik minat para Pramuka meningkatkan prestasi dan mutu pribadinya.

Akhirnya tidak lupa kami sampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan penerbitan buku ini.

Jakarta, 28 Oktober 1984.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,



Letjen TNI (Purn) Mashudi.

**KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 101 TAHUN 1984  
TENTANG  
PETUNJUK PENYELENGGARAAN PRAMUKA  
GARUDA**

**Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,**

**Mengingat :**

1. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka melalui proses pendidikan kepramukaan, perlu adanya dorongan dan rangsangan kepada para Pramuka untuk mencapai suatu prestasi dalam kegiatan yang dilaksanakannya;
2. bahwa prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, khususnya Sistem Tanda Kecakapan perlu dilaksanakan dalam pendidikan kepramukaan dalam usaha memberi dorongan dan rangsangan tersebut;
3. bahwa perlu ada peninjauan kembali atas Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 045 tahun 1980 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda, khususnya mengenai gambar Tanda Pramuka Garuda;
4. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan petunjuk penyelenggaraan baru mengenai Pramuka Garuda, sebagai penyempurnaan dari petunjuk penyelenggaraan yang lama;

**Menimbang :**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 Juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 1984 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara Republik Indonesia;

3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 045/KN/74 tahun 1974 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 045 tahun 1980 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda;

**Memperhatikan :**

1. Saran dari para Andalan Nasional dan staf Kwartir Nasional;
2. Saran dari beberapa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

- Pertama** : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 045 tahun 1980 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda;
- Kedua** : Menetapkan Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda yang baru sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga** : Menetapkan masa peralihan untuk mengganti segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan Tanda Pramuka Garuda ini selama satu tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;
- Keempat** : Mewajibkan kepada semua pemegang Tanda Pramuka Garuda, untuk mengembalikan Tanda Pramuka Garuda, yang diterimanya berdasar Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 045 tahun 1980 kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk diganti dengan Tanda Pramuka Garuda yang baru berdasarkan keputusan ini, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

**Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta.**

**Pada tanggal 31 Juli 1984**

**Ketua Kwartir Nasional,**



**Letjen TNI (Purn) Mashudi.**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 101 TAHUN 1984  
PETUNJUK PENYELENGGARAAN PRAMUKA GARUDA  
BAB I**

**PENDAHULUAN**

**Pt. 1. Umum.**

- a. Setiap Pramuka selalu melaksanakan berbagai kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam usahanya mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
- b. Naluri manusia akan senang jika hasil usahanya melalui berbagai kegiatan itu mendapat penghargaan, bahkan dengan adanya penghargaan itu manusia akan lebih bersemangat dalam berkarya untuk mencapai kemajuan. Keinginan manusia untuk mendapat penghargaan itu oleh Gerakan Pramuka dijadikan suatu sistem, dalam hal ini Sistem Tanda kecakapan, untuk mengembangkan dan meningkatkan kesehatan jasmani-rokhani, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman para Pramuka.
- c. Dalam rangka melaksanakan Sistem Tanda Kecakapan tersebut, Gerakan Pramuka menggunakan tanda penghargaan yang antara lain berupa Tanda Pramuka Garuda.
- d. Tanda Pramuka Garuda dimaksud untuk mendorong usaha dan merangsang minat anak didik ke arah terbentuknya manusia seutuhnya.

**Pt. 2. Ruang Lingkup.**

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Pramuka Garuda, yaitu :

- a. Pendahuluan;
- b. Tujuan dan Sasaran;
- c. Syarat-syarat, hak dan kewajiban;
- d. Team Penilai dan cara menilai;
- e. Macam, jenis bahan, bentuk dan warna, serta arti gambar;
- f. Ketentuan dan tempat pemakaian Tanda Pramuka Garuda;
- g. Upacara pemberian Tanda Pramuka Garuda;
- h. Penutup.

**Pt. 3. Pengertian.**

- a. Pramuka Garuda ialah seorang Pramuka yang dapat menjadi teladan dan telah memenuhi persyaratan serta memiliki Tanda Pramuka Garuda.
- b. Tanda Pramuka Garuda, adalah:
  - 1) tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada seorang Pramuka yang memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda.
  - 2) sebagai alat yang mempunyai nilai-nilai pendidikan dalam rangka menerapkan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan.
- c. Syarat-syarat Pramuka Garuda adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang Pramuka untuk memperoleh Tanda Pramuka Garuda, sesuai dengan golongan usianya.

**BAB II****TUJUAN DAN SASARAN****Pt. 4. Tujuan.**

Tujuan pemberian Tanda Pramuka Garuda adalah untuk merangsang dan mendorong para Pramuka agar senantiasa ber-sungguh-sungguh:

- a. mengamalkan Satya dan Darma Pramuka.
- b. melatih diri sehingga dapat menjadi teladan baik bagi anggota Gerakan Pramuka maupun anak-anak dan pemuda lain.

**Pt. 5. Sasaran.**

Sasaran pemberian Tanda Pramuka Garuda adalah :

- a. Menggiatkan setiap Pramuka untuk berusaha meningkatkan kecakapan dan keterampilan, sikap dan tindakannya, sehingga dapat mempersiapkan diri menjadi tenaga pembangun Bangsa dan Negara.
- b. mewujudkan usaha kegiatan pendidikan bagi para remaja untuk menerapkan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan.
- c. menarik Minat Pramuka, anak-anak dan pemuda lain agar mengikuti jejak Pramuka Garuda.

### BAB III

#### SYARAT-SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN

##### **Pt. 6. Syarat-syarat Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga.**

Seorang Pramuka Siaga ditetapkan sebagai Pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menjadi contoh yang baik dalam Perindukan Siaga, di rumah, di sekolah atau di lingkungan pergaulannya, sesuai dengan isi Dwisatya dan Dwidarma.
- b. Telah menyelesaikan SKU tingkat Siaga Tata.
- c. Telah memiliki Tanda Kecakapan Khusus untuk Pramuka Siaga, sedikit-dikitnya enam macam dari tiga bidang Tanda Kecakapan Khusus.
- d. Dapat menunjukkan hasta Karya buataannya sendiri sedikit-sedikitnya 9 macam dengan menggunakan sedikit-dikitnya tiga macam bahan.
- e. Pernah mengikuti Pesta Siaga, sedikitnya dua kali.
- f. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur.
- g. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya.

##### **Pt. 7. Syarat-syarat Pramuka Garuda Untuk Pramuka Penggalang.**

Seorang Pramuka Penggalang ditetapkan sebagai Pramuka Garuda, jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menjadi contoh yang baik dalam Pasukan Penggalang, di rumah, di sekolah atau di lingkungan pergaulannya, sesuai dengan isi Trisatya dan Dasadarma.
- b. Telah menyelesaikan SKU tingkat Penggalang Terap :
- c. Memiliki Tanda Kecakapan Khusus untuk Pramuka Penggalang, sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) macam dari tiga bidang TKK, sedikitnya satu macam TKK tingkat Utama dan dua macam TKK tingkat Madya, yaitu :
  - 1). Lima buah TKK wajib yang dipilih di antara :
    - a. TKK Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

- b. TKK Pengatur Rumah;
  - c. TKK Juru Masak;
  - d. TKK Berkemah;
  - e. TKK Penabung;
  - f. TKK Penjahit;
  - g. TKK Juru Kebun;
  - h. TKK Pengaman Kampung;
  - i. TKK Pengamat;
  - y. TKK Bidang Olah Raga, misalnya gerak jalan, bere-nang dan lain-lainnya.
- 2). Lima buah TKK pilihan, yang dapat dipilih di antara TKK yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- d. Dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri sedikit-dikitnya 10 macam dengan menggunakan sedikitnya 5 ma-cam bahan.
  - e. Pernah mengikuti Jambore, Perkemahan, Bakti dan Lom-ba Tingkat.
  - f. Dapat membuktikan sebagai penabung yang rajin dan ter-atur.
  - g. Dapat mempertunjukan kecapakan di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya.
  - h. Dapat menjalankan salah satu cabang olah raga, misalnya atletik, renang, senam, beladiri, gerak jalan atau cabang olah raga lainnya.
  - i. Telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat.

**Pt. 8. Syarat-syarat Pramuka Garuda Untuk Pramuka Pene-gak.**

Seorang Pramuka Penegak ditetapkan sebagai Pramuka Ga-ruda, jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menjadi contoh yang baik dalam gugusdepan, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau di dalam masyarakat, sesuai dengan isi Trisatya dan Dasadarma.
- b. Memahami Undang-undang Dasar 1945.
- c. Telah menyelesaikan SKU, tingkat Penegak Laksana.

- d. Memiliki Tanda Kecakapan Khusus (TKK) untuk Pramuka Penegak sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) macam dari tiga bidang TKK, sedikitnya satu macam TKK tingkat Utama, dan tiga macam tingkat Madya, yaitu :
- 1). Lima buah TKK wajib yang dipilih di antara :
    - a). TKK Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan;
    - b). TKK Pengatur Rumah;
    - c). TKK Juru Masak;
    - d). TKK Berkemah;
    - e). TKK Penabung;
    - f). TKK Penjahit;
    - g). TKK Juru Kebun;
    - h). TKK Pengaman Kampung
    - i). TKK Pengamat;
    - y). TKK Bidang Olah Raga, misalnya gerak jalan, berenang dan lain-lainnya.
  - 2). Lima buah TKK pilihan, yang dapat dipilih di antara TKK yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- e. Sedikit-dikitnya sudah tiga kali mengikuti pertemuan-pertemuan Pramuka untuk golongan Penegak, di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional atau internasional.
- f. Tergabung dalam Satuan Karya, dan dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perorangan atau bersifat bersama, Sesuai dengan Satuan Karya yang diikutinya.
- g. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung Tabanas yang rajin dan teratur.
- h. Dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya, atau membantu menyelenggarakan pertunjukkan kesenian.
- i. Dapat menjalankan dan memimpin salah satu cabang olah raga, yang dipilih dari cabang olah raga, atletik, renang, senam, beladiri, gerak jalan atau cabang olah raga lainnya.

- y. Pernah ikut serta dalam kegiatan memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan pembangunan masyarakat di lingkungannya.

#### **Pt.9. Syarat-syarat Pramuka Garuda Untuk Pramuka Pandega.**

Seorang Pramuka Pandega ditetapkan sebagai Pramuka Garuda jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Menjadi contoh yang baik dalam Gerakan Pramuka di rumah, di sekolah/perguruannya, di tempat kerja, atau di dalam masyarakat, sesuai dengan isi Trisatya dan Dasadarma.
- b. Memahami Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN.
- c. Telah menyelesaikan SKU Pramuka Pandega.
- d. Sedikit-dikitnya telah tiga kali mengikuti acara yang dipilihnya di antaranya :
  - 1). Pertemuan Pramuka untuk golongan Penegak dan Pandega ditingkat ranting, cabang, daerah, nasional atau internasional.
  - 2). Perkemahan Wirakarya atau Perkemahan Antar Satuan-satuan Karya (Peran Saka) Dirgantara, Bahari, Bayangkara, Tarunabumi, Wana Bakti dan Saka lainnya di ranting, cabang atau daerah.
  - 3). Integrasi masyarakat atau peninjauan proyek-proyek kegiatan, atau kunjungan timbal balik diantara Pramuka Pandega antar gugusdepan, ranting, cabang, daerah atau nasional baik secara perorangan maupun secara bersama dalam ikatan satuan, dan membuat laporannya.
- e. Sedikit-dikitnya sudah tiga kali ikut membuat perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian dan penyelesaian salah satu atau gabungan dari kegiatan-kegiatan di bawah ini :
  - 1). Pesta Siaga.
  - 2). Perkemahan Penggalang.
  - 3). Raimuna, P.W. Muspanitera, atau Pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega lainnya.

- f. Sedikit-dikitnya telah tiga kali ikut membantu salah satu kegiatan masyarakat, peringatan, peralatan, proyek pembangunan dan lain-lain.

#### **Pt.10. Hak dan Kewajiban.**

- a. Seorang Pramuka yang telah memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda, berhak untuk ditetapkan sebagai Pramuka Garuda, dan berhak menerima serta mengenakan Tanda Pramuka Garuda.
- b. Untuk menghargai usaha yang sungguh-sungguh itu maka pemberian Tanda Pramuka Garuda kepada yang berhak, dilaksanakan dalam suatu upacara, dilakukan oleh Ketua Kwartir yang bersangkutan atau wakilnya.
- c. Untuk Gugusdepan Gerakan Pramuka di Luar Negeri, pemberian Tanda Pramuka Garuda dapat dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat selaku Kamabigus.
- d. Seorang Pramuka yang telah menerima Tanda Pramuka Garuda berkewajiban :
  - 1). menjaga nama pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi Pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya.
  - 2). Mendorong, membantu dan menggiatkan teman-teman Pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat Pramuka Garuda.

### **BAB IV**

#### **TIM PENILAI DAN CARA MENILAI**

#### **Pt.11. Tim Penilai**

- a. Penilai seorang calon Pramuka Garuda adalah suatu tim yang diangkat oleh Ketua Kwartir, dan terdiri dari Pembina Satuannya, Pembina Gugusdepan, Andalan, orang tua dan tokoh Masyarakat setempat.

- b. Khusus untuk Gugusdepan di luar negeri Tim Penilai dapat diangkat oleh Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan.
- c. Tim Penilai dibentuk atas permintaan Pembina Gugusdepan yang mencalonkan Pramuka Garuda.

#### **Pt.12. Tugas Pembina Pramuka.**

- a. Setiap Pembina Pramuka wajib mendorong, membimbing dan membantu anak didiknya, agar mereka tertarik dan giat berusaha untuk menjadi Pramuka Garuda.
- b. Setiap Pembina Pramuka wajib memberi keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri calon Pramuka Garuda, kepada Tim Penilai

#### **Pt.13. Cara Menilai.**

- a. Dalam menilai seorang calon Pramuka Garuda Tim Penilai wajib memperhatikan :
  - 1). Keadaan lingkungan setempat.
  - 2). Keadaan dan sifat calon Pramuka Garuda, yaitu :
    - a). putera atau puteri;
    - b). usia;
    - c). keadaan jasmani dan rokhani;
    - d). bakat, kecerdasan, ketangkasan dan keterampilan;
    - e). usaha yang telah dilakukannya.
  - 3). Keterangan tertulis dari pihak-pihak yang mempunyai sangkut paut dengan kegiatan calon Pramuka Garuda, antara lain dari guru, orang tua/wali, dan lain-lainnya.
- b. Pada pokoknya penilaian atas calon Pramuka Garuda dilakukan untuk perorangan.
- c. Penilaian atas seorang calon Pramuka Garuda dilakukan dengan cara :
  - 1). wawancara langsung;
  - 2). pengamatan langsung;
  - 3). membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga;
  - 4). Mengisi formulir penilaian Pramuka Garuda.

## BAB V

### MACAM, JENIS BAHAN, BENTUK, GAMBAR, WARNA DAN ARTI GAMBAR

#### Pt.14. Macam.

Tanda Pramuka Garuda terdiri atas 4 macam, yaitu :

- a. Tanda Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga.
- b. Tanda Pramuka Garuda untuk Pramuka Penggalang.
- c. Tanda Pramuka Garuda untuk Pramuka Penegak.
- d. Tanda Pramuka Garuda untuk Pramuka Pandega.

#### Pt.15. Jenis Bahan.

- a. Tanda Pramuka Garuda Asli dibuat dari logam berwarna emas, yang digantungkan pada pita kain.
- b. Tanda Pramuka Garuda duplikat, dibuat dari kain.

#### Pt.16. Bentuk, gambar dan Warna.

- a. Tanda Pramuka Garuda dari logam berbentuk segi lima beraturan, dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm dan bingkai selebar 2 mm.
- b. Di tengah bentuk segi lima tersebut terdapat gambar relief (gambar timbul) seekor burung Garuda dengan sayap terbuka, dengan lambang Gerakan Pramuka di dadanya, dan sehelai Pita yang digenggam oleh kedua cakarnya bertulis **"SETIA-, SIAP- SEDIA"**.
- c. Warna bingkai, burung Garuda dan Pita adalah kuning emas. Warna tulisan hitam. Warna dasar/latar belakang adalah :
  - 1). hijau untuk Pramuka Siaga.
  - 2). merah untuk Pramuka Penggalang.
  - 3). Kuning untuk Pramuka Penegak.
  - 4). Coklat tua untuk Pramuka Pandega.
- d. Pita kalung lebar berukuran  $\pm 2,5 \times 60$  cm, berwarna :
  - 1). putih disisi tepinya (kiri dan kanan) selebar  $\pm 0,4$  cm.
  - 2). merah di tengah selebar  $\pm 1,7$  cm.

37. panjang pita jika dikenakan, Tanda Pramuka Garuda tepat di atas ujung tulang dadanya.
- e. Tanda Pramuka Garuda dari kain, mempunyai bentuk, gambar, warna, tulisan dan ukuran yang sama dengan ketentuan-ketentuan di atas, hanya tidak menggunakan atau digantungkan pada pita.

#### Pt.17. Arti gambar.

- a. Bentuk segi lima mencerminkan Pancasila.
- b. Gambar Garuda terbang menggambarkan kekuatan besar pada dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, bertindak dengan **jiwa** Pramuka yang berkembang dalam dadanya dan berpegang pada semboyan "**SETIA-SIAP-SEDIA**"

- c. Pada masing-masing sayap terlukis 17 bulu, pada ekor terdapat 8 helai bulu, sedang pada pangkal sayap dan dada terdapat 45 helai bulu. Ini mengkiaskan bahwa setiap Pramuka Garuda harus bersemangat perjuangan atas dasar nilai-nilai 17-8-45.

Lambang Gerakan Pramuka di dada garuda digantungkan dengan rantai yang terdiri atas 10 buah mata rantai (Dasa Darma) dan pita yang digenggamnya terlipat menjadi tiga bagian (Tri Satya) dan ujung-ujung pita terpotong menjadi 2 bagian (Dwi Satya dan Dwi Darma).

#### d. Arti Semboyan :

- 1). **SETIA** artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu setia kepada Tuhan, bangsa dan negara, pimpinan dan keluarganya.
- 2). **SIAP** artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebajikan dan berbuat jasa setiap waktu.
- 3). **SEDIA** artinya seorang Pramuka Garuda akan selalu mempunyai rasa kesediaan atau keihlasan untuk berbakti.

## BAB VI

### KETENTUAN DAN TEMPAT PEMAKAIAN TANDA PRAMUKA GARUDA

#### Pt.18. Ketentuan Pemakaian.

- a. Tanda Pramuka Garuda hanya dikenakan di pakaian seragam Pramuka, ketika Pramuka Garuda itu melakukan kegiatan Pramuka bagi Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- b. Seorang Pramuka yang melakukan kegiatan Pramuka sebagai seorang Pembina, Pembantu Pembina, Andalan, Pembantu Andalan, atau anggota Majelis Pembimbing tidak dibenarkan mengenakan Tanda Pramuka Garuda di pakaian seragam pramukanya.
- c.
  - 1) Seorang Pramuka Penggalang Ramu dan Rakit tidak dibenarkan mengenakan Tanda Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga.
  - 2) Seorang Pramuka Penegak Bantara tidak dibenarkan mengenakan Tanda Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga dan Pramuka Penggalang.
  - 3) Seorang Pramuka Pandega tidak dibenarkan mengenakan Tanda Pramuka Garuda untuk Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang dan Pramuka Penegak.

#### Pt.19. Tempat Pemakaian.

Pemakaian Tanda Pramuka Garuda diatur sebagai berikut :

- a. Pada upacara-upacara resmi Tanda Pramuka Garuda dari logam digantungkan di muka dada dengan pita berwarna merah putih.

Pita ini dikalungkan dileher, bagian di belakang leher diletakkan di bawah/tertindih oleh setangan leher, bagian di muka dada diletakan di atas / di muka setangan leher.

- b. Pada kegiatan sehari-hari Tanda Pramuka Garuda dari kain ditempelkan di dada sebelah kanan, di atas saku, di atas bintang tahunan, tigor, dan lain-lainnya.

**BAB VII****UPACARA PEMBERIAN TANDA PRAMUKA GARUDA****Pt.20. Upacara.**

- a. Seorang Pramuka yang telah ditetapkan sebagai Pramuka Garuda berhak menerima dan mengenakan Tanda Pramuka Garuda, yang diberikan pada suatu upacara pemberian Tanda Pramuka Garuda.
- b. Sebelum penyematan Tanda Pramuka Garuda, maka yang bersangkutan harus melakukan berdoa menurut keyakinan agamanya, lalu mengulangi mengucapkan Dwisatya atau Trisatya yang disaksikan oleh semua yang hadir.
- c. Diharapkan hadir pada upacara tersebut selain Pembina Satuan dan teman-teman Pramuka, juga orang tua, guru, atasan/pimpinan kantornya, dan orang-orang lain yang erat hubungannya dengan pribadi yang bersangkutan.

**Pt.21. Waktu.**

Hendaknya diusahakan agar upacara tersebut dilakukan pada hari-hari yang bersejarah bagi negara, masyarakat, agama atau bagi dirinya (misalnya hari ulang tahunnya dan sebagainya).

**BAB VIII****LAIN-LAIN****Pt.22.**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Penyelenggaraan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 31 Juli 1984.

**Ketua Kwartir Nasional,**



**Letjen TNI (Purn) Mashudi.**



TANDA PRAMUKA GARUDA  
UNTUK PRAMUKA SIAGA



TANDA PRAMUKA GARUDA  
UNTUK PRAMUKA PENEGAK



TANDA PRAMUKA GARUDA  
UNTUK PRAMUKA PENGGALANG



TANDA PRAMUKA GARUDA  
UNTUK PRAMUKA PANDEGA

# CONTOH GAMBAR KALUNG LEHER TANDA PENGHARGAAN

